



Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi

Amanda Fitriani Eka Putri¹, Rasji², Salsabillah Ayu Puspita³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 3 Oktober 2024

Revised: 13 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

Elections serve as a means of implementing the sovereignty of the people, carried out directly, universally, freely, secretly, honestly, and fairly within the Unitary State of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Elections are a manifestation of democracy and an important aspect to be carried out democratically. This research aims to analyze the mechanism for resolving and handling disputes over the results of the Presidential Election by the Constitutional Court according to applicable law. In this study, a normative juridical research method is used with data collection through document studies. The data sources obtained are secondary data, such as journals, articles, papers, news, and laws. This research concludes that the resolution of election disputes can be resolved through institutions, one of which is the Constitutional Court (CC). The CC's decisions have legal force. This research provides a clearer understanding of the CC's decisions and the resolution of Presidential Election disputes through the CC. It is expected to enrich the knowledge of the public, especially for students.

Keywords: General Election, Election Dispute, Constitutional Court

(*) Corresponding Author: rasji@fh.untar.ac.id, amanda.205220297@stu.untar.ac.id,
salsabillah.205220275@stu.untar.ac.id

How to Cite: Putri, A., Rasji, R., & Puspita, S. (2024). Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 478-485. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9129>

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang menganut paham demokrasi yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang dilaksanakan langsung oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui suatu sistem pemilihan yang dikenal sebagai pemilu. Pada bentuk pemerintahan demokrasi ini, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Hal ini berarti setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan.

Salah satu penanda penting atau ciri khas penting suatu negara demokrasi adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum (Pemilu). Pengertian Pemilu sendiri secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pemilu. Pada Intinya Pemilu merupakan sarana rakyat untuk memilih wakil rakyat mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan



Daerah (DPD), hingga Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan Pemilu ini juga harus berlandaskan asas pemilu yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil). Pemilu pada negara demokratis menjadi sangat penting mengingat hal ini sejalan dengan tujuan Pemilu itu sendiri yaitu:

- a. Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa,
- b. Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu, dan
- c. (Yang paling pokok) untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pemilu sendiri diselenggarakan oleh lembaga independen yang disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Legalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri disebutkan dalam Pasal 22 E ayat 5 yang menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Walaupun demikian, pada prakteknya sering sekali muncul permasalahan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan yang disampaikan oleh KPU. Hal ini sering disebut sebagai Sengketa Pemilu. Substansi dari sengketa Pemilu ini dapat terkait pada proses pelaksanaan Pemilu dan/atau hasil Pemilu itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, sengketa pemilu dibedakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: Pelanggaran, Sengketa Proses, Perselisihan Hasil Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu. Sengketa Pemilu inilah yang mewarnai kegembiraan pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, penting bagi negara demokrasi untuk mengatur suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Khususnya memutus sengketa hasil Pemilu. Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk memutus perselisihan hasil Pemilu.

Beberapa bulan terakhir ini masyarakat Indonesia telah menyaksikan contoh nyata sengketa Pemilu yaitu dengan diajukannya gugatan kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Hal tersebut tidak lepas dari perhatian publik karena kesuksesan Pemilu sendiri tidak hanya ditentukan oleh kelancaran pemungutan suara melainkan dinilai dari persetujuan rakyat terkait proses dan hasil Pemilu, sehingga penyelesaian sengketa Pemilu sangatlah dibutuhkan.

Atas dasar penjabaran diatas, pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pemilu menjadi menarik untuk Penulis, sehingga hal tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk mengangkat topik tersebut sebagai artikel

jurnal yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi.”.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini merupakan teknik studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik yang memacu pada sumber penelitian atau objek dari dokumen yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, dan gambar. Sedangkan, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder tersebut diperoleh melalui melihat karya ilmiah dan melakukan studi pustaka.

Pengolahan data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini merupakan teknik penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

Analisis data dan informasi yang terdapat dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan pokok permasalahan sekunder yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian Sengketa yang akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan Untuk menjelaskan bagaimana penanganan Sengketa hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan khususnya dalam bidang Hukum tentang penyelesaian Sengketa oleh Mahkamah Konstitusi dan penanganan Sengketa hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pada pengkajian secara yuridis dapat ditarik suatu benang merah bahwa hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa mengenai hasil pemilihan umum Presiden pada dasarnya menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menempuh prosedur alternatif.
2. Pada prakteknya penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum presiden oleh Mahkamah Konstitusi masih dianggap belum optimal dikarenakan Mahkamah Konstitusi dinilai belum menggunakan wewenangnya secara maksimal.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden oleh Mahkamah Konstitusi Menurut Hukum yang Berlaku.

Dasar pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 22E UUD 1945. Secara yuridis pengertian Pemilu telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa “ pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam konteks internasional, Pemilu sendiri dipadukan dengan “*general election*”. Berdasarkan Black’s Law Dictionary, kata “election” yang paling relevan didefinisikan sebagai “The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status”. Bersumber pada pengertian tersebut maka “general selection” dapat diartikan sebagai “an election that occurs at a regular interval of time” atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.

Pelaksanaan Pemilu itu sendiri tak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan pasca Pemilu. Permasalahan ini dikenal sebagai sengketa Pemilu. Sengketa Pemilu merupakan implikasi dari munculnya persoalan-persoalan dalam pelaksanaan Pemilu. Suatu penelitian dari Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendefinisikan Sengketa Pemilu sebagai “Setiap keluhan, tantangan, tuntutan atau perlawanan yang berkaitan dengan tahap pelaksanaan pemilu.” Sedangkan Topo Santoso berpendapat bahwa sengketa dalam penyelenggaraan pemilu pada dasarnya merupakan kasus pelanggaran administrasi Pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sengketa Pemilu merupakan setiap keluhan akibat pelanggaran atau ketidakpuasan suatu pihak atas keputusan penyelenggara Pemilu.

Upaya penyelesaian Sengketa Pemilu dapat diselesaikan melalui beberapa lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan untuk memutus sengketa pemilu, hanya saja kewenangan dalam menangani sengketa sedikit berbeda. PTUN dan Bawaslu menyelesaikan sengketa proses, sedangkan MK mempunyai kewenangan khusus untuk memutus sengketa hasil pemilu. Hal tersebut berarti putusan sengketa Bawaslu dan PTUN terkait sengketa proses Pemilu adalah final dan tidak dapat diajukan ke MK meskipun MK adalah upaya hukum terakhir.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kompetensi kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil Pemilu diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011).

Kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013) dan kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai kewenangan MK, yakni berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Bersumber dari penjabaran tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa MK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memutus hasil pemilu.

Selanjutnya, dalam hal Sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu tidak lebih dari tiga hari setelah penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. Kemudian, Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu menegaskan, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara. Dengan demikian, hasil yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan.

Terkait mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Wakil Presiden diselesaikan melalui MK dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain beracara di pengadilan, terdapat prosedur penyelesaian alternatif

lainnya yang dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana dijelaskan secara menyeluruh dalam buku bunga rampai “Rekam Jejak Pengawasan Pemilu Kabupaten Negan Raya, Refleksi Pengawasan Pemilu Tahun 2019”. Beberapa prosedur alternatif yang dapat ditempuh antar peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu adalah prosedur mediasi dan adjudikasi.

2. Praktik Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi.

Sengketa hasil pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden di Indonesia bukanlah hal yang jarang terjadi. Hampir setiap pemilihan umum banyak sekali sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilihan capres-cawapres 2024 ini, sengketa hasil Pemilu kembali terjadi. Dua dari tiga calon presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hasil dari permohonan tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) baik yang diajukan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 maupun Ganjar Pranowo-Prof. Mahfud MD dalam Putusan MK No.2/PHPU.PRES-XXII/2024, pada Senin 22 April 2024 kemarin. Kedua putusan ini diwarnai *dissenting opinion* (pendapat berbeda) yang diajukan 3 hakim konstitusi.

Dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi telah dijamin dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Diaturinya *dissenting opinion* dalam undang-undang merupakan bentuk penegasan dari independensi hakim yang tidak dapat diintervensi meskipun oleh internal peradilan, hal ini melengkapi kebebasan pilihan hakim untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.

Walaupun demikian, putusan MK dalam sengketa Pemilu kali ini mendapat banyak atensi khususnya bagi akademisi hukum. Meski ada *dissenting opinion* 3 hakim konstitusi, amar putusan tegas menyatakan permohonan ditolak untuk seluruhnya dengan mempertimbangkan seluruh dalil permohonan tidak beralasan menurut hukum. Putusan MK tersebut dinilai terbatas dalam menggunakan sumber hukum. Padahal Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas menggariskan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, mengenai proses pembuktian dalam kasus seperti sengketa hasil pilpres, apalagi yang memang TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) nyatanya tidak mudah untuk dilakukan. Belum lagi dengan waktu yang sangat terbatas, makanya hukum acara dari MK dalam kaitannya berhadapan dengan perselisihan

hasil pemilihan umum (PHPU) diperlukan adanya reformasi (perubahan). Jika ditinjau lebih jauh lagi mengenai putusan MK dalam sengketa hasil pemilu presiden 2024 ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut, yakni terkait peran dan posisi MK, konsep pemilu yang dianut dalam sistem demokrasi di Indonesia, dan konsep pemilu yang sesuai dengan konstitusi yang tersistem dengan berbagai perangkat hukum, kelembagaan, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan banyak yang menilai bahwa putusan MK ini masih belum mampu secara optimal dalam mengelaborasi keadilan substansial.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu tak lepas dari yang disebut sengketa Pemilu. Upaya penyelesaian sengketa pemilu dapat diselesaikan melalui lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memutus sengketa hasil Pemilu. Putusan MK bersifat final, yang artinya langsung memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dalam hal Sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, terdapat perselisihan mengenai perolehan suara hasil Pemilu tersebut. Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden mengajukan permohonan mengenai perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hasil dari permohonan tersebut adalah MK menolak seluruhnya permohonan sengketa Pemilihan Presiden yang diajukan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Putusan MK No.1/PHPU.PRES-XXII/2024 maupun Ganjar Pranowo-Prof. Mahfud MD dalam Putusan MK No.2/PHPU.PRES-XXII/2024, Senin (22/4/2024) kemarin.

KONFLIK KEPENTINGAN

Terkait penelitian, penulisan dan publikasian makalah ini. Penulis menyatakan tidak adanya potensi konflik kepentingan dengan pihak manapun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Rasji, S.H.,M.H. yang telah membimbing kami dalam penyusunan makalah ini. Serta atas kontribusi Prof. Dr. Rasji, S.H.,M.H. sebagai dosen dalam mata kuliah litigasi kenegaraan ini yang begitu membantu dalam pembelajaran di dalam kelas serta pembimbingan penyusunan makalah di luar kelas. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Electoral Justice: The International IDEA Handbook. (n.d.). International IDEA. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-justice-international-idea-handbook>

- Garner, B. A. (2017, November 9). *Black Law Dictionary*. YouTube: Home. Retrieved April 27, 2024, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=120410>
- Ikhwah, M. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pemilu In Rekam Jejak Pengawasan Pemilu Kabupaten Nagan Raya, Refleksi Pengawasan Pemilu Tahun 2019*.
- Jumaeli, E. (n.d.). *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/download/35/22>
- Liany, L. (n.d.). *Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu / Liany / Jurnal Cita Hukum*. E-Journal UIN Jakarta. Retrieved April 27, 2024, from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/3198>
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang*. (n.d.). Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved April 27, 2024, from <https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK%20no.%204%202023.pdf>
- PUTUSAN NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1]**. (2024, March 27). Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved April 27, 2024, from https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9729_1713779539.pdf
- PUTUSAN NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1]**. (2024, April 4). Mahkamah Konstitusi RI. Retrieved April 27, 2024, from https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9730_1713780273.pdf
- Redaksi Bukune. (2010). *Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya*. Redaksi Bukune.
- Santoso, T. (2011, Maret 24). *Perselisihan Hasil Pemilukada* [Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi]. Jakarta.
- Tuloli, S. A. R. (2020, January 23). *TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI / LEX ADMINISTRATUM*. eJournal Unsrat. Retrieved April 27, 2024, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/27560>
- UU No. 7 Tahun 2017*. (n.d.). Peraturan BPK. Retrieved April 27, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>